

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Permendagri No. 19 Tahun 2016, Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintah daerah berkewajiban untuk mengelola keuangan dan aset yang dimiliki daerah untuk kepentingan masyarakat dan urusan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan memiliki tujuan politis, formal dan konstitusional, operasional, dan administrasi. Kewajiban pemerintah dalam mengelola keuangan diatur dalam PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Dengan demikian pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Dalam rangka pengelolaan aset, pemerintah daerah berpedoman pada Permendagri No.19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, sedangkan pengelolaan barang milik daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Barang milik daerah sendiri aset bergerak (kendaraan dinas) dan aset tidak bergerak (tanah, gedung dan/atau bangunan, rumah negara, barang persediaan dan barang tak berwujud). Pengelolaan keuangan dan aset pemerintahan telah diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi pemerintah yang

digunakan dalam sistem pencatatan yaitu akuntansi berbasis akrual 2010 “SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD”. Dalam pengelolaan aset/barang, Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) telah mengatur dalam PSAP 07 akuntansi aset tetap.

Aset tetap adalah aset yang berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diklasifikasikan atas tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan. Pedoman pengelolaan barang diatur dalam PP No.28 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah. Sebagai pelaksanaan ketentuan PP No. 28 Tahun 2020, menteri dalam negeri berwenang menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah dengan menetapkan Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Permendagri No. 19 Tahun 2016 yang mengatur pejabat pengelolaan barang milik daerah, perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, mengelola barang milik daerah pada SKPD yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, barang milik daerah berupa rumah negara, dan ganti rugi sanksi. Dalam kegiatan pengelolaan aset, pengamanan dan pemeliharaan merupakan sasaran strategis dalam kebijakan pengelolaan aset daerah. Pengamanan aset yang dilakukan secara efektif, membantu pemerintah dalam penyelenggaraan dan pelayanan terhadap masyarakat. Kegiatan pengamanan barang milik daerah yang diatur dalam Permendagri No. 19 Tahun 2016 yaitu pengamanan secara administrasi, fisik, dan hukum.

Dalam pengamanan aset, di daerah Kelurahan Gunung Anyar Kota Surabaya Tanah Aset Pemkot digunakan tempat tinggal dan kandang kambing. Dalam artikel

yang bersumber dari www.swaraguna.com “Meskipun tanah milik Pemkot Surabaya tersebut sudah diamankan dengan pemberian pagar berduri tetapi tetap saja lokasi tersebut sampai saat ini belum digunakan sama sekali, bahkan sebagian belum jelas peruntukannya. Karena tidak jelas peruntukannya, saat ini sebagian tanah aset sudah berubah fungsi. Ada yang menjadi tambak ikan bahkan ada yang berubah menjadi pemukiman semi permanen yang berdampingan dengan kandang kambing sehingga terkesan kumuh. Bahkan ada yang berubah menjadi tempat pembuangan sampah sehingga rawan menjadi sarang penyakit apalagi di sekitar lokasi tersebut berdekatan dengan perumahan warga” (11/03/2014).

Di Kota Palembang masih banyak ditemukan permasalahan terkait pengamanan aset daerah. Hal ini didasari oleh artikel yang diterbitkan oleh Klikanggaran.Com (8/03/2019) yang mana masih banyaknya kendaraan dinas yang tidak ada kepemilikan. Permasalahan ini telah dikonfirmasi oleh Ketua LSM Baretta, Boni Belitong, “Masalah ini sebelumnya telah dikonfirmasi terkait pengelolaan aset daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palembang, mengenai aset kendaraan dinas yang sampai saat ini masih memerlukan perhatian yang besar, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, para pemegang/pengguna aset barang milik daerah khususnya kendaraan dinas. Mereka harus dapat memahami bahwa barang milik daerah tidak serta merta menjadi hak para pemegang/pengguna kendaraan secara pribadi. Mereka harus bisa melakukan pengendalian sampai pemanfaatan dan pengamanan aset” (Jumat; 08/03/19). Selain itu masih banyaknya aset Pemerintah Kota Palembang yang masih belum memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM). Bersumber dari artikel yang diterbitkan oleh Yudiansyah dari *Intens News* pada 9 September 2019 “Banyak Aset Pemkot Ternyata Belum Miliki Bukti Kepemilikan“.

Berdasarkan artikel tersebut tampak bahwa proses pengamanan aset/barang milik daerah ini sangat penting dan merupakan permasalahan yang cukup kompleks. Dari latar belakang yang telah diuraikan, penulis memfokuskan pada prinsip-prinsip manajemen aset daerah melalui pengamanan barang milik daerah di Pemerintah Kota Palembang. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul **“Implementasi Permendagri No. 19 Tahun 2016 atas Pengamanan Barang Milik Daerah di Pemerintah Kota Palembang”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana Implementasi Permendagri No. 19 Tahun 2016 atas Pengamanan Barang Milik Daerah di Pemerintah Kota Palembang baik pengamanan administrasi, fisik, dan hukum?”**

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, maka penulis membatasi masalah agar tidak menyimpang dari tujuan penelitian dibuat. Penelitian ini membahas dari sisi Implementasi Permendagri No. 19 Tahun 2016 atas Pengamanan Barang Milik Daerah berupa Pengamanan administrasi, fisik dan hukum meliputi pengamanan pada aset bergerak (kendaraan dinas) dan aset tidak bergerak (tanah, gedung dan/atau bangunan, rumah negara, dan barang tak berwujud).

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan Implementasi Permendagri No. 19 Tahun 2016 atas Pengamanan Barang Milik Pemerintah Kota Palembang.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian tujuan penelitian, maka manfaat penelitian yang diambil sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

- a) Menambah dan memperkaya penelitian tentang perkembangan akuntansi sektor publik terkait pengamanan barang milik daerah.
- b) Sebagai referensi penelitian dan bacaan bagi pembaca dimasa mendatang khususnya untuk penelitian terkait pengamanan barang milik daerah.

2) Manfaat Praktis

Dalam praktiknya, penelitian ini diharapkan menjadi bahan untuk pertimbangan Pemerintah Kota Palembang dalam membuat kebijakan terkait Pengamanan Barang Milik Daerah.